

BAB VI

KESIMPULAN

Dari pengungkapan sejumlah fakta dan rekonstruksi yang dilakukan, penelitian ini menarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut ini :

Sultan Hamengku Buwono VII adalah seorang raja yang memiliki kepribadian yang kuat, dan kecerdikan berpikir yang menonjol. Ia sangat mumpuni menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul pada masanya – seperti masalah keamanan di wilayah Kesultanan Yogyakarta, suksesi putra mahkota, serta reorganisasi agraria dan peradilan yang dipaksakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sultan HB VII tidak melakukan perlawanan dengan cara kekerasan dalam menghadapi berbagai intervensi pemerintah kolonial Belanda. Dengan menggunakan cara-cara yang non-kekerasan, ia bisa bertahan dan membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda sangat segan kepadanya. Hal ini tampak dalam sikap pemerintah kolonial – yang diwakili oleh setiap residen Yogya yang bertugas - yang sangat berhati-hati dalam mengajukan berbagai usulan perubahan yang dikehendaki pemerintah kolonial.

Dalam menghadapi desakan pembaruan kontrak yang diajukan pemerintah kolonial, Sultan HB VII menggunakan strategi dengan berpegang teguh pada hukum yang berlaku sebagai tradisi di Kesultanan Yogyakarta. Tujuannya adalah mempertahankan eksistensi Kesultanan Yogyakarta terhadap dominasi politik kolonial. Ia menandatangani kontrak-kontrak yang disodorkan atas nama pribadi dan bertanggungjawab hanya atas kontrak tersebut. Sebagai akibatnya, pemerintah kolonial tidak bisa menuntut pelaksanaan kontrak terhadap Kesultanan Yogyakarta sebagai suatu institusi.

Sultan HB VII mampu mengambil langkah dengan tepat dalam menghadapi sejumlah desakan pemerintah kolonial Belanda, seperti program reorganisasi agraria dan peradilan. Bahkan dalam bidang peradilan, ketika Sultan HB VII sudah tak kuasa untuk mengelak dari kesepakatan, ia bisa mendapatkan keuntungan bagi pemerintahannya, yaitu berupa tunjangan dana per tahunnya bagi rumah tahanan dan para tahanan pidana - yang ditetapkan bersalah oleh pengadilan berdasarkan undang-undang pidana kolonial.

Di samping itu, Sultan HB VII juga menggunakan taktik dengan mengulur waktu dan mencegah penyerahan secara total semua yang diminta oleh pemerintah kolonial. Pada bidang tertentu yang masih menjadi simbol-simbol kewibawaan seorang raja, Sultan HB VII tidak bersedia melepaskan hak-haknya. Misalnya pada peradilan yang menyangkut kerabat raja (*pradoto dalem*), wewenang Sultan tetap dipertahankan. Dengan demikian, kerabat raja tidak bisa dihadapkan di pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial (*residentiegerecht* dan *landraad*). Jika wewenang ini diserahkan kepada pemerintah Belanda, tidak ada lagi kekuasaan raja yang ditegakkan di lingkungan kraton dan hal ini merupakan kewenangan terakhir dari seorang raja Jawa - mengingat banyak kerabatnya yang menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan yang menjadi pilar kekuasaannya.

Sultan juga mampu menyelesaikan persoalan penetapan putra mahkota dengan baik – setelah melalui sejumlah guncangan yang mengganggu kehidupan damai di dalam kraton. Sepanjang masa pemerintahannya, Sultan HB VII selalu terganggu dengan masalah suksesi putra mahkota – yang kerap memancing situasi yang mengarah pada perpecahan keluarga. Hal ini, disebabkan ada sejumlah selir atau istri raja yang memiliki putra, yang ingin anaknya bisa menjadi pewaris tahta. Pada masa pemerintahannya, terjadi pergantian putra mahkota sampai empat kali. Gejolak dari dalam ini, selalu mampu diatasi Sultan dengan menggunakan kebijakan yang didasarkan pada tatanan turun temurun dalam penetapan putra mahkota. Sultan HB VII selalu berpedoman, bahwa putra dari permaisuri yang pertama adalah yang paling berhak. Sementara dalam masalah suksesi putra mahkota, siapa pun dari kerabat raja yang akan diangkat, pemerintah kolonial menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada Sultan kepada untuk memilih. Desakan dari pemerintah kolonial kepada Sultan menyangkut persoalan ini, hanyalah dalam keterisian posisi tersebut. Pemerintah kolonial sangat berkepentingan posisi calon pewaris tahta tersebut selalu terisi, karena mengingat pemerintah Hindia Belanda bisa menyodorkan sejumlah kontrak baru kepada putra mahkota yang sah, sebagai dasar bagi kontrak dengan raja yang baru.

Sejak penetapan putra mahkota yang pertama, Akhadiat, terjadi situasi yang mengarah kepada perpecahan dalam keluarga raja dan bangsawan kraton

umumnya. Polarisasi ini berkembang sangat cepat dan meluas di kalangan kerabat dekat raja, sehingga mengakibatkan kematian pewaris tahta - GRM Akhadiat dan GRM Putro, dan penurunan calon putra mahkota - Pangeran Juminah. Meskipun peristiwa itu tetap tidak terungkap, setidaknya ada dua fenomena yang terkait dengan kematian dua putra mahkota dan pencabutan status seorang putra mahkota. Fenomena pertama adalah ada ancaman dari kelompok-kelompok yang menghendaki jabatan itu dan memiliki hak yang kuat untuk menuntutnya. Mereka berkepentingan menuntut haknya kepada raja atas dasar historis dan genealogis. Fenomena lainnya adalah kegagalan pemerintah Hindia Belanda untuk menuntut pengesahan kontrak yang dibuat bersama putra mahkota, mengingat usia putra mahkota belum memenuhi syarat untuk melakukan penandatanganan kontrak tersebut.

Sultan HB VII kemudian mengambil keputusan cepat, agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali, maka hukum harus tetap ditegakkan dalam pengangkatan pewaris tahta. Puruboyo merupakan satu-satunya orang yang masih dianggap sah untuk menjadi pengganti raja, karena ia berasal dari permaisuri yang lebih tua, yaitu Ratu Hemas. Meskipun Ratu Hemas telah wafat sebelum Puruboyo diangkat menjadi pewaris tahta, permaisuri yang baru yaitu Ratu Kencono baru diangkat kemudian. Dengan demikian pada saat kematian Ratu Hemas, putra mahkota diduduki oleh Pangeran Putro yang merupakan kakak kandung Puruboyo. Hal ini menempatkan Puruboyo pada status yang kuat untuk menggantikan almarhum kakaknya, Putro - dibandingkan Mangkukusumo sebagai putra Ratu Kencono.

Menurut hukum tradisi Jawa yang mengatur pewarisan tahta, putra yang berasal dari permaisuri *sepuh* tetap lebih berhak menduduki tahta daripada permaisuri *anom*, bahkan jika permaisuri *sepuh* tidak memiliki putra, ia bisa mengajukan menantunya untuk menduduki tahta. Sebaliknya permaisuri *anom* hanya memiliki hak mengajukan putranya menjadi pewaris tahta, apabila keturunan permaisuri *sepuh* tidak ada lagi yang mampu untuk menduduki tahta. Aturan ini menimbulkan upaya dari kelompok Mangkukusumo untuk berhasil menggantikan Puruboyo sebagai calon pengganti raja, seperti halnya kelompok Pangeran Suryaningalogo yang ingin menggantikan Sultan HB VII.

Prinsip hukum serupa juga berlaku pada pergantian Sultan HB VII oleh Puruboyo yang menjadi Sultan HB VIII. Sultan HB VII turun tahta ketika Puruboyo belum dilantik menjadi *Pangeran Adipati Anom*, dan ia tidak hadir dalam pelantikan tersebut. Di samping itu, Sultan HB VII memilih meninggalkan kraton setelah turun tahta. Meskipun alasan yang diungkapkan adalah faktor kesehatan dan usia, peristiwa ini mengakibatkan munculnya polarisasi baru terutama di kalangan kerabat dekat Sultan HB VII dari permaisuri *anom* terhadap kerabat Puruboyo.

Namun kecurigaan bahwa Puruboyo melakukan pengambilalihan tahta tidak terbukti. Fakta pertama adalah Puruboyo tidak mengetahui ketika Sultan HB VII turun tahta, tetapi hanya diberitahu oleh pemerintah Belanda bahwa dirinya harus menerima jabatan sebagai raja Jawa, sementara masih berada di Belanda. Dengan demikian penurunan tahta Sultan HB VII bukan atas tuntutan Puruboyo. Fakta kedua adalah kunjungan Puruboyo ke Ambarukmo baik ketika ia tiba di Yogyakarta, maupun setelah dikukuhkan sebagai Sultan HB VIII. Sikap melakukan *sowan* ini membuktikan bahwa Puruboyo masih mengakui dan menghormati ayahnya sebagai seseorang yang berkuasa dan layak memberikan restu kepada penguasa baru. Di samping itu, Sultan HB VII juga tidak menolak bertemu dengan putranya. Apabila terjadi konflik antara ayah dan anak yang berujung pada pergantian tahta, Sultan HB VII berhak untuk tidak memberikan restu kepada Puruboyo.

Kemungkinan bagi Puruboyo sangat kecil untuk melakukan pengambilalihan tahta, karena tampak tersirat bahwa penurunan Sultan HB VII dari tahta disebabkan oleh faktor lain. Dilihat dari konteks yang ada pada saat itu, ada dua pihak yang berkepentingan pada pergantian tahta. Pihak pertama adalah kelompok Mangkukusumo, yang tidak lagi bisa mengajukan tuntutan sejak pengukuhan Puruboyo menjadi putra mahkota dan penurunan kekuatan kelompok Mangkusumo disebabkan kepergian sejumlah kerabat pangeran ini. Pihak kedua adalah pemerintah Belanda, yang berkepentingan mengesahkan kontrak baru.

Kemungkinan bahwa desakan pemerintah Belanda lebih besar sebagai penyebab penurunan tahta Sultan HB VII. Hal ini dibuktikan dari dua fakta. Fakta pertama adalah penyampaian berita tentang keinginan Puruboyo menjadi

raja, disampaikan oleh Residen Jonquiere kepada Sultan HB VII, bukan oleh Puruboyo sendiri. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak lazim, lebih-lebih ketika pesan tersebut tidak ditunjukkan buktinya oleh Jonquiere, melainkan hanya secara lisan - walaupun dilakukan dalam kunjungan resmi. Fakta kedua adalah adanya persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda beberapa bulan sebelum Sultan HB VII turun tahta, khususnya dalam merevisi pasal-pasal kontrak yang wajib ditandatangani oleh Sultan HB VIII. Dari kenyataan ini bisa diduga, bahwa pemerintah Hindia Belanda telah merencanakan pergantian tahta tersebut dan hal ini dikaitkan dengan tujuan pemerintah Hindia Belanda bagi penyelesaian reorganisasi agraria yang sedang dilaksanakan di Kesultanan Yogyakarta.

